

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Polres Dairi)

OLEH
JHON MEIDI GIRSANG
NPM: 08 840 0252
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang diajukan sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian,

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Dairi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.

Penelitian ini juga menyarankan penegakan disiplin kepolisian hendaknya dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin itu sendiri. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja Polri sebagai penyidik, yang mengikutsertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.